

RETRIBUSI – PELAYANAN - PENDIDIKAN
2012

QANUN KAB. ACEH BESAR NO. 15, LD. 2012/ NO. 31 KAB. ACEH BESAR : 20 HLM.

QANUN KAB. ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta kemampuan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan perlu didukung oleh peningkatan pendapatan daerah, bahwa salah satu upaya peningkatan pendapatan daerah diperoleh melalui pungutan Retribusi kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan, bahwa ketentuan Pasal 110 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongkan kedalam jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010.
 - Dalam Qanun ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Nama, Objek Dan Subjek Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi

Dan Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebanan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Desember 2012.
2012;